

see for 19/11.

Brison Minta Penambahan Kuota

Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Pekalongan melakukan koordinasi bersama Pemkab dan DPRD, menyusul sebanyak 846 guru honorer di wilayah itu yang belum terdaftar sebagai penerima insentif.

Brison Setiadi, Ketua PGSI Kabupaten Pekalongan, mengatakan, sosialisasi terkait dengan pemberian insentif kepada guru honorer yang dilakukan sejak 2017 belum maksimal.

“Banyak guru honorer yang hingga kini belum tahu tentang adanya uang insentif tersebut,” katanya, saat rapat koordinasi di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (12/2).

Menurut dia, tidak hanya para pengajar, pihak sekolah juga tidak semua mendapat sosialisasi mengenai adanya uang insentif bagi guru honorer itu.

“Bahkan, banyak sekolah belum tahu bahwa penjaga sekolah juga berhak diusulkan mendapatkan uang insentif,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi itu, Brison berharap ada penambahan kuota insentif untuk para guru dan penjaga sekolah di Kabupaten Pekalongan.

“Memang selama ini sebagian sudah mendapatkan insentif sebesar Rp200 ribu dari Pemkab, tetapi tambahan itu untuk yang sudah terdata dalam data base, dan yang tidak terdaftar ya tidak dapat,” jelasnya.

Mengusulkan

Adapun, Kundarto, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, akan mengusulkan pendataan ratusan guru honorer yang belum masuk ke data base penerima insentif itu.

“Kami akan segera koordinasikan bersama pemkab terkait dengan pendataan tersebut, karena peran guru sangat vital dalam mencerdaskan bangsa,” ucapnya.

Menurut dia, koordinasi harus dilakukan karena penambahan kuota insentif guru tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tapi kami akan tetap mengusulkan untuk mendata ratusan guru honorer tersebut ke pemkab,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi sempat menyampaikan, pemberian tunjangan guru non-PNS, termasuk guru TPQ dan Madin akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada 2019, bupati menyatakan, telah dialokasikan Rp 21 miliar lebih untuk guru SD, SMP di sekolah negeri dan swasta, Rp6,6 miliar untuk guru Madin dan TPQ.

Berdasar data yang ada, jumlah guru honorer sebanyak di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 2.331 orang. Dari data itu, sebanyak 1.914 guru honorer menerima bantuan Rp500 ribu per bulan yang telah dianggarkan sejak 2017.

Sumber Berita :

Tribun Jateng, Rabu, 13 Februari 2019.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- Pasal 1
 - a. Angka 28 menyatakan bahwa Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
 - b. Angka 30 menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- Pasal 226
 - a. Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib memiliki sistem informasi manajemen karier instansi.
 - b. Ayat 2 menyatakan Sistem informasi manajemen karier instansi berisi informasi mengenai rencana dan pelaksanaan manajemen karier.
 - c. Ayat 3 menyatakan bahwa Sistem informasi manajemen karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.
 - d. Ayat 4 menyatakan PPK wajib memutakhirkan data dan informasi dalam sistem informasi manajemen karier instansi.
 - e. Ayat 5 menyatakan bahwa PPK memasukkan data dan informasi manajemen karier di lingkungannya ke dalam Sistem Informasi ASN paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
- Pasal 227
 - a. Ayat 1 menyatakan bahwa Sistem informasi manajemen karier secara nasional dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan data penyelenggaraan manajemen karier oleh setiap instansi.
 - b. Ayat 2 menyatakan bahwa BKN wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan data penyelenggaraan manajemen karier paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian informasi oleh instansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

- Pasal 1
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b. Angka 4 menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Pasal 38
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa PPPK diberikan gaji dan tunjangan.
 - b. Ayat (2) menyatakan Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 100 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarnya diatur dengan Peraturan Presiden.

Kesimpulan :

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 226 PP No 11 Tahun 2017 bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib memiliki sistem informasi manajemen karier instansi, Ayat (4) bahwa PPK wajib memutakhirkan data dan informasi dalam sistem informasi manajemen karier instansi.

Dan sesuai Ayat (1) Pasal 227 dinyatakan bahwa Sistem informasi manajemen karier secara nasional dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan data penyelenggaraan manajemen karier oleh setiap instansi.

Terkait dengan penerimaan insentif bagi guru honorer, sesuai Pasal 38 PP No 49 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Pemkab Pekalongan wajib mendata seluruh guru honorer dan penjaga sekolah melalui keaktifan PPK dalam memutakhirkan data dan informasi dalam sistem informasi manajemen karier instansi dan data tersebut dikelola oleh BKN setempat.